



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 16.3/NK/I/02/2019
NOMOR : 10/MoU.KP/HKM/2019

TENTANG
PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PENYULUH PERTANIAN TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas (13-02-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. MOMON RUSMONO : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Harsono RM. Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/TPA Tahun 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. HASTO WARDOYO : Bupati Kulon Progo, berkedudukan di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-2915 Tahun 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PIHAK I	PIHAK II
	

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian;
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/191/FP3K/M.SM.01.00/2019 perihal Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang berkualitas dan berkompeten.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi perencanaan, seleksi, pengangkatan dan penempatan PPPK Penyuluh Pertanian.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. membentuk Panitia Persiapan Seleksi PPPK untuk jabatan Penyuluh Pertanian;
 - b. menyusun panduan persiapan seleksi pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian;
 - c. menyiapkan database calon PPPK Penyuluh Pertanian sesuai persyaratan yang telah di tetapkan;

PIHAK I	PIHAK II
R	6

d. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan laporan akhir seleksi PPPK Penyuluh Pertanian kepada Menteri Pertanian dan Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. membentuk Panitia Seleksi Daerah untuk pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian;
- b. mengumumkan pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian;
- c. melakukan verifikasi data sesuai persyaratan yang ditetapkan PIHAK KESATU;
- d. melaksanakan seleksi bersama PANSELNAS;
- e. menetapkan dan mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil dari PANSELNAS;
- f. menyampaikan laporan akhir seluruh proses pelaksanaan seleksi PPPK Penyuluh Pertanian kepada Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- g. menempatkan dan mendayagunakan PPPK Penyuluh Pertanian sesuai dengan formasi sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja; dan
- h. membayar gaji dan tunjangan lainnya bagi PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan PPPK Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk mengisi formasi jabatan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan terbitnya surat keputusan pengangkatan PPPK Penyuluh Pertanian Tahun 2019.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

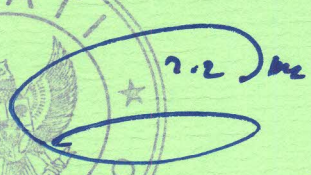
Pasal 9

ADDENDUM/PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang ditanda tangani PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau pergantian status, kelembagaan, atau pimpinan. Para pengganti adalah PIHAK yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dan karena berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini di buat rangkat 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



HASTO WARDOYO



PIHAK KESATU



MOMON RUSMONO



Lampiran :

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN
BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 16.3/NK/I/02/2019
NOMOR : 10/MoU.KP/HKM/2019
TENTANG
PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
PENYULUH PERTANIAN TAHUN 2019

NO	NAMA JABATAN	JENJANG	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENEMPATAN KECAMATAN
1	PENYULUH PERTANIAN KEAHLIAN	AHLI PERTAMA	THL-TB PENYULUH PERTANIAN		
			1 EKO PURWANTO	S1	LENDAH
			2 SRI MURYANI	S1	WATES
			3 SUSANTA	S1	KALIBAWANG
			4 SUTRISNO	S1	SAMIGALUH
			5 SUTANTO	S1	TEMON
			6 YERI DWIHASTUTI A W	S1	KOKAP
			7 ANIS PRASETYO	S1	TEMON
			8 ERY SETYOWATI	S1	KALIBAWANG
			9 INDARTA	S1	WATES
			10 MIA HIDAYAH WIDIASTUTI	S1	GALUR
			11 MU'TAMIROH	S1	GALUR
			12 PRIHANTARA ADHIVIRA	S1	PANJATAN
			13 RATNA SETIAWATI	S1	LENDAH
			14 SUDARMONO	S1	LENDAH
			15 SUMBERINI	S1	NANGGULAN
			16 SUPRIYANTO RAHARJO	S1	WATES
			17 SUWARTO	S1	NANGGULAN
			18 TRI RAHAYU	S1	TEMON
			19 YULITA ANGGRAENI	S1	PANJATAN
			20 TEGUH SANTOSA	D1V	TEMON
			TKP PEMBANGUNAN PERKEBUNAN		
			1 PONIMIN	S1	TEMON
			MEDIK VETERINER		
			1 Drh IKA WAHYU TRISNAWATI	S1	PUSKESWAN KALIBAWANG
			2 Drh SURYANTO	S1	PUSKESWAN LENDAH
			3 Drh YOSAVAT AGUNG SETIADI	S1	PUSKESWAN WATES
			PARAMEDIK VETERINER		
			1 MEDA FEBYASTRI	S1	PUSKESWAN GIRIMULYO
			2 AFENDE YUANTONI	DIII	PUSKESWAN PANJATAN
			3 SURYA PURBARINI	DIII	PUSKESWAN NANGGULAN
2	PENYULUH PERTANIAN KETERAMPILAN	TERAMPIL	THL-TB PENYULUH PERTANIAN		
			1 DIAH SRI SUPRIHATIN	DIII	WATES
			2 GUNANTOKO CAHYANINGTYAS	DIII	TEMON
			3 SRI SUHARTATI	DIII	PANJATAN
			4 IKHWANTARA	DIII	PANJATAN
			5 SARANTA HS	DIII	GIRIMULYO
			6 SUNGKONO	DIII	PENGASIH
			7 SINDU PRAYITNO	DIII	PENGASIH
			8 YUVENTINUS DWI ANTARA	DIII	GIRIMULYO
		PEMULA	THL-TB PENYULUH PERTANIAN		
			1 AGUS WALUYO	SLTA	GALUR
			2 BUDI HANDOYO	SLTA	NANGGULAN
			3 DIFSU SETYOMIARSO	SLTA	TEMON
			4 EKO SUPRADI	SLTA	WATES
			5 HARYADI	SLTA	SENTOLO
			6 MUJIYANA	SLTA	PANJATAN

NO	NAMA JABATAN	JENJANG	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENEMPATAN KECAMATAN
			7 SUPRPTI	SLTA	TEMON
			8 SUPRIHANA	SLTA	NANGGULAN
			9 TEGUH	SLTA	PENGASIH
			10 WANTANA	SLTA	TEMON
			11 SUDALYANA	SLTA	PANJATAN
			12 AHMADI SUPRIYANTO	SLTA	LENDAAH
			13 BUDI SANTOSA	SLTA	TEMON
			14 CAHYONO SINGGIH	SLTA	KOKAP
			15 EKA SUWARNININGSIH	SLTA	LENDAAH
			16 HERMANTO	SLTA	SENTOLO
			17 NGATJO	SLTA	PANJATAN
			18 SITI KALIMAH	SLTA	GALUR
			19 SUGIMIN	SLTA	NANGGULAN
			20 SUHATMAN	SLTA	KOKAP
			21 SUJIHARTO	SLTA	SAMIGALUH
			22 SURANA	SLTA	KOKAP
			23 TUGIYO	SLTA	PENGASIH
			24 TUKLIAN	SLTA	GALUR
			TKP PEMBANGUNAN PERKEBUNAN		
			1 ADITYA HERLAMBAANG JATI	SLTA	KOKAP
			2 BAYU SANTOSO	SLTA	PANJATAN

62